



PUTUSAN

Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan pidana biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO** ;
Tempat lahir : Aek Kanopan (Kabupaten Tapanuli Selatan) ;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Februari 1989 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Baru PT. Ema Desa Muara Dilam, Kec. Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara yang dititipkan di Rumah Tahanan Klas II Pasir Pengaraian, masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim, tertanggal 23 Oktober 2020, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tertanggal 22 November 2020 sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **GERY AMPU, S.H.,M.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp tertanggal 5 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-124/PSP/10/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream ;
- 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) pack plastik putih bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala ;
- 2 (dua) buah kertas rokok ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk CBR warna merah;
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mengakui seluruh perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada isi Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-151/PSP/10/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya :

KESATU

Bahwa Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di jalan P.U. desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Pekanbaru sebanyak 12 (dua belas gram) dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan dan juga untuk Terdakwa jual, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecahkan menjadi paket-paket kecil, paket Shabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan juga paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis shabu, kemudian disepakati akan bertemu di jalan P.U Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu lalu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk CBR warna merah tanpa dipasang nomor polisi, sesampainya di jalan P.U Desa Muara Jaya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil shabu tersebut dibawah tunggul kayu yang jaraknya kurang lebih delapan meter dari Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi ANDI AFRIMADONA, saksi ERLY ASBI, saksi ANDI RAHMAD HASIBUAN dan saksi DENI (anggota Kepolisian dari Polsek Kepenuhan) mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan oleh Terdakwa ditemukan Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi EKA BARUSSALIM Alias EKA dan saksi SOPIANSYAH PANE Alias PIAN ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong yang sebelumnya diletakkan Terdakwa di bawah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



tunggul kayu tersebut, dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polisi Sektor Kepenuhan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian No.52/BB/VI/14300/2020 tanggal 9 Juni 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian, berupa 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastik bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0379/NNF/2020, hari Selasa tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2.61 gram diberi Nomor barang bukti 0624/2020/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO diberi nomor barang bukti 0625/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; **ATAU**

KEDUA Bahwa Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan P.U. Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Pekanbaru sebanyak 12 (dua belas gram) dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan dan juga untuk Terdakwa jual, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecahkan menjadi paket-paket kecil, paket shabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan juga paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal terdakwa yang akan membeli narkotika jenis shabu, kemudian disepakati akan bertemu di jalan P.U Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek CBR warna merah tanpa dipasang nomor polisi, sesampainya di jalan P.U Desa Muara Jaya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil shabu tersebut di bawah tunggul kayu yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi ANDI AFRIMADONA, saksi ERLY ASBI, saksi ANDI RAHMAD HASIBUAN dan saksi DENNI (anggota Kepolisian dari Polsek Kepenuhan) mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan oleh Terdakwa ditemukan Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi EKA BARUSSALIM Alias EKA dan saksi SOPIANSYAH PANE Alias PIAN ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong yang sebelumnya diletakkan Terdakwa di bawah tunggul kayu tersebut, dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polisi Sektor Kepenuhan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian No.52/BB/VI/14300/2020 tanggal 9 Juni 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian, berupa 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastik bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0379/NNF/2020, hari Selasa tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2.61 gram diberi Nomor barang bukti 0624/2020/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO diberi nomor barang bukti 0625/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami isi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDI AFRIMADONA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dalam perkara shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB di Jalan PU Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi bersama tim mendapat laporan dari masyarakat melalui handphone, selanjutnya saksi berangkat ke daerah Jalan PU Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu, dan setiba di Jalan PU, saksi mengintai hingga jam 17.00 WIB ;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal gerak-gerik mencurigakan dan salah satu orang tersebut meletakkan suatu benda di dekat tunggul kayu ;
- Bahwa saksi kemudian mendekati orang tersebut dan salah satu orang tersebut melarikan diri dan yang lainnya saksi tangkap dan mengaku bernama Riono alias Lubis Bin Arianto ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan, dan ditemukan uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, juga dilakukan pemeriksaan di bawah tunggul kayu, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang berisi 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong ;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah miliknya ;
- Bahwa barang bukti ditemukan badan Terdakwa pada saat digeledah, dan di bawah tunggul kayu di dekat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang berisi 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa yang ternyata mengetahui shabu-shabu adalah hal yang melanggar hukum ;
- Bahwa saksi menanyakan darimana shabu menerangkan barang bukti berupa paket narkoba jenis shabu-shabu dibeli dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, di Pekanbaru, dengan cara memesan melalui nomor pribadi handphone, dan diarahkan ke tempat shabu diletakkan ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagian shabu-shabu akan digunakan oleh Terdakwa, dan sebagian lagi untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli shabu ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ANDI RAHMAD HASIBUAN Alias ANDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dalam perkara shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB di Jalan PU Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi bersama tim mendapat laporan dari masyarakat melalui handphone, selanjutnya saksi berangkat ke daerah Jalan PU Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu, dan setiba di Jalan PU, saksi mengintai hingga jam 17.00 WIB ;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal gerak-gerik mencurigakan dan salah satu orang tersebut meletakkan suatu benda di dekat tunggul kayu ;
- Bahwa saksi kemudian mendekati orang tersebut dan salah satu orang tersebut melarikan diri dan yang lainnya saksi tangkap dan mengaku bernama Riono alias Lubis Bin Arianto ;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan badan, dan ditemukan uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, juga dilakukan pemeriksaan di bawah tunggul kayu, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang berisi 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong ;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah miliknya ;
- Bahwa barang bukti ditemukan badan Terdakwa pada saat digeledah, dan di bawah tunggul kayu di dekat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang berisi 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa yang ternyata mengetahui shabu-shabu adalah hal yang melanggar hukum ;
- Bahwa saksi menanyakan darimana shabu menerangkan barang bukti berupa paket narkoba jenis shabu-shabu dibeli dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, di Pekanbaru, dengan cara memesan melalui nomor pribadi handphone, dan diarahkan ke tempat shabu diletakkan ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagian shabu-shabu akan digunakan oleh Terdakwa, dan sebagian lagi untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli shabu ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena terlibat perkara narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB di Jalan PU Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu, dengan cara membeli kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Pekanbaru karena pada saat mengambil narkoba shabu tersebut, Terdakwa tidak berjumpa dengan orangnya tetapi paket shabu diletakkan di suatu tempat dan lokasinya ditunjukkan dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan penjual shabu dengan melalui telepon ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 di Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 12 (dua belas) gram seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa harga 1 (satu) paket shabu plastik putih bening, ada yang harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan ada yang seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa shabu ditemukan pada saat penggeledahan, dan paket shabu yang lain ditemukan di bawah tunggul kayu di dekat tempat Terdakwa berdiri pada saat ditangkap ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang berisi 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk CBR warna merah tanpa dipasang nomor polisi adalah milik orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang dititipkan orang tersebut karena belum membayar narkoba jenis shabu yang dibelinya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu adalah dilarang oleh hukum ;
- Bahwa Terdakwa membeli paket besar shabu, kemudian Terdakwa bagi-bagi dalam paket kecil ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri, dan sebagian lagi akan Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) pack plastik putih bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala ;
- 2 (dua) buah kertas rokok ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk CBR warna merah;
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pengaraian No. 52/BB/VI/14300/2020 tanggal 9 Juni 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian, berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0379/NNF/2020, hari Selasa tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2.61 gram diberi nomor barang bukti 0624/2020/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO diberi nomor barang bukti 0625/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Barang bukti milik Terdakwa SITI ZULECHAH Alias YULI Binti DIMYATI (Alm) adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kris

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB di Jalan PU Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu, dengan cara membeli kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Pekanbaru karena pada saat mengambil narkotika shabu tersebut, Terdakwa tidak berjumpa dengan orangnya tetapi paket shabu diletakkan di suatu tempat dan lokasinya ditunjukkan dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan penjual shabu dengan melalui telepon ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 di Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 12 (dua belas) gram seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa harga 1 (satu) paket shabu plastik putih bening, ada yang harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan ada yang seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa shabu ditemukan pada saat pengeledahan, dan paket shabu yang lain ditemukan di bawah tunggul kayu di dekat tempat Terdakwa berdiri pada saat ditangkap ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang berisi 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk CBR warna merah tanpa dipasang nomor polisi adalah milik orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang dititipkan orang tersebut karena belum membayar narkoba jenis shabu yang dibelinya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu adalah dilarang oleh hukum ;
- Bahwa Terdakwa membeli paket besar shabu, kemudian Terdakwa bagi-bagi dalam paket kecil ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri, dan sebagian lagi akan Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang unsur-

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



unsurnya paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO**, dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan, sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaannya sehingga dengan demikian dapat disimpulkan adalah tanpa hak atau melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak, haruslah mendapatkan ijin dari Menteri yang secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun lembaga pemerintah yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah selain dari yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, melawan hukum keberadaannya diluar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak / action ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu seluruh unsur terbukti, cukup salah satu unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti, maka unsur dalam pasal ini menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur yang paling bersesuaian adalah unsur “membeli” Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu, pada hari Sabtu,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2020 di Pekanbaru, dengan cara membeli kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Pekanbaru dengan cara memesan melalui telepon, Terdakwa tidak bertemu dengan si pembeli, paket shabu diletakkan di suatu tempat dan lokasinya ditunjukkan si penjual melalui telepon ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 12 (dua belas) gram seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket besar shabu, kemudian Terdakwa bagi-bagi dalam paket kecil menjadi 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, shabu tersebut untuk digunakan sendiri, dan sebagian lagi akan Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang ditemukan pada saat penggeledahan, dan paket shabu yang lain ditemukan di bawah tunggul kayu di dekat tempat Terdakwa berdiri pada saat ditangkap ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna cream yang berisi 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening, 1 (satu) pack plastik putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dipotong, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk CBR warna merah tanpa nomor polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pengaraian No. 52/BB/VI/14300/2020 tanggal 9 Juni 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian, berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0379/NNF/2020, hari Selasa tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2.61 gram diberi nomor barang bukti 0624/2020/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO diberi nomor barang bukti 0625/2020/NNF, dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur membeli Narkotika Golongan I, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam **Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti dan terpenuhi** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan hukuman sebagaimana didalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream ;
- 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus palstik putih bening;
- 1 (satu) pack plastik putih bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala ;
- 2 (dua) buah kertas rokok ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruhnya adalah berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan bersifat membahayakan bangsa dan Negara maka oleh Majelis Hakim ditetapkan **dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk CBR warna merah, uang tunai senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti tersebut adalah adalah milik orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang dititipkan orang tersebut karena belum membayar narkoba jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya, ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I dan masih memiliki nilai ekonomis maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkotika yang digalakkan pemerintah dengan aparat penegak hukum ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RIONO Alias LUBIS Bin ARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (DUA) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream ;
- 15 (lima belas) paket kecil shabu terbungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) pack plastik putih bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau dan putih bening tanpa tutup kepala ;
- 2 (dua) buah kertas rokok ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk CBR warna merah,
- uang tunai senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal **3 DESEMBER 2020** oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.**, dan **NURLAILI WULAN RAHMAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pengaraian, serta dihadiri oleh **LITA WARMAN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H. ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA.,MH.

NURLAILI WULAN RAHMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)